

ANALISIS HAMBATAN DAN PENANGANAN PAJAK KENDARAAN DINAS DI ROKAN HILIR

Mohd. Yamin¹, Bagio Kadaryanto², Robert Libra³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; yamin.mohd707@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Official Vehicle Tax;
Fiscal Compliance;
Public Assets;
Governance;
Local Bureaucracy.

Kata Kunci:

Pajak Kendaraan Dinas;
Kepatuhan Fiskal;
Aset Daerah;
Tata Kelola;
Birokrasi Daerah.

Article history:

Received 2025-08-05

Revised 2025-10-12

Accepted 2025-12-01

ABSTRACT

Vehicle tax on government-owned assets represents a strategic component in optimizing local revenue (PAD), yet its implementation in Rokan Hilir Regency remains hindered by various systemic barriers. This study aims to analyze the underlying constraints and remedial strategies concerning the payment of official vehicle taxes, particularly for two-wheeled units that frequently remain in arrears. Employing a sociological legal approach and qualitative descriptive method, data were collected through interviews, field observations, and document analysis involving relevant institutions such as BPKAD, Bapenda, Samsat, and local government agencies (OPDs) receiving vehicle grants. The findings indicate that the tax implementation is obstructed by the absence of formal recommendations from BPKAD, fragmented data systems across institutions, dependence on manual administrative procedures, and the lack of enforceable sanctions for non-compliant units. On the other hand, mitigation strategies include strengthening interagency coordination, digitalizing asset and tax information systems, enhancing fiscal compliance awareness, and applying a reward-and-punishment mechanism to foster institutional discipline. The study underscores the need for structural and cultural reforms within the bureaucracy to build accountable governance rooted in legal compliance. Therefore, the issue of official vehicle tax is not merely a matter of administrative execution but reflects the broader integrity of the public sector and the effectiveness of fiscal decentralization.

ABSTRAK

Pajak kendaraan dinas merupakan komponen strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun realitas implementasinya di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan langkah-langkah penanganan dalam pembayaran pajak kendaraan dinas, khususnya roda dua, yang masih banyak ditemukan menunggak pajak. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait seperti BPKAD, Bapenda, Samsat, serta organisasi

perangkat daerah (OPD) penerima hibah kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak kendaraan dinas terhambat oleh tidak adanya surat rekomendasi BPKAD, ketidakterpaduan sistem informasi antarinstansi, dominasi prosedur manual, serta absennya sanksi tegas bagi pelanggar. Di sisi lain, strategi penanganan yang diidentifikasi meliputi penguatan koordinasi kelembagaan, digitalisasi sistem aset dan perpajakan, sosialisasi kepatuhan fiskal, serta penerapan reward and punishment untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin OPD. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi struktural dan kultural dalam birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Dengan demikian, persoalan pajak kendaraan dinas tidak hanya soal teknis administrasi, tetapi mencerminkan integritas birokrasi dan efektivitas sistem desentralisasi fiskal secara keseluruhan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Mohd. Yamin

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; yamin.mohd707@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan memungut pajak daerah guna memperkuat kapasitas fiskalnya. Salah satu bentuk kewenangan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang mengatur secara eksplisit kewajiban pembayaran pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dinas milik pemerintah daerah.

Namun, dalam konteks implementasi regulasi tersebut, masih ditemukan berbagai permasalahan di daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat kendaraan dinas roda dua maupun roda empat yang tidak membayar pajak dalam periode yang cukup lama, bahkan hingga dua hingga tiga tahun berturut-turut. Ketidakpatuhan ini menandakan lemahnya implementasi regulasi yang telah ditetapkan dan kurang optimalnya sistem administrasi aset milik pemerintah. Hal ini bukan hanya menurunkan potensi penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan rendahnya kepatuhan hukum di kalangan birokrasi sendiri yang semestinya menjadi contoh dalam penegakan aturan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hambatan struktural dan administratif dalam pengelolaan pajak kendaraan dinas, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi, tidak tersedianya sistem informasi aset kendaraan yang terintegrasi, hingga ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Situasi ini diperparah oleh proses administratif yang masih manual dan tidak responsif, serta

minimnya pemahaman para pengguna kendaraan terhadap kewajiban pajak. Dalam konteks pemerintahan daerah yang ideal, pengelolaan pajak kendaraan dinas semestinya dilakukan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada prinsip akuntabilitas fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembayaran pajak kendaraan dinas di Kabupaten Rokan Hilir serta mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kajian ini menjadi penting karena potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Terlebih lagi, sebagai bentuk penegakan hukum dan kedisiplinan fiskal, kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan dinas dapat mencerminkan integritas dan profesionalisme birokrasi daerah.

Dari sisi teoritik, penelitian ini berlandaskan pada tiga kerangka teori utama. Pertama, teori negara hukum yang menekankan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam urusan perpajakan daerah (Asshiddiqie, 2006). Dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan atau entitas yang kebal terhadap ketentuan hukum, termasuk dalam hal kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas. Kedua, teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan stabilitas dalam penerapannya (Radbruch, 2008). Dalam konteks ini, pelaksanaan pajak kendaraan dinas seharusnya berada dalam koridor sistem yang tertib dan dapat diprediksi, baik dalam penetapan objek pajak, penghitungan, hingga penagihan. Ketiga, teori pemerintahan daerah, yang menyoroti pentingnya otonomi daerah dalam mengelola keuangan dan asetnya secara efisien serta bertanggung jawab, dengan tetap mengacu pada prinsip good governance dan akuntabilitas publik (Widjaja, 2003).

Kajian pustaka yang relevan menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan pajak kendaraan dinas bukan hanya terjadi di Rokan Hilir. Penelitian Sarah Fatmawati et al. (2022) di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pajak kendaraan bermotor sangat ditentukan oleh koordinasi lintas lembaga seperti Bapenda, POLRI, dan PT Jasa Raharja. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Juliana Nasution dan Lingga (2022) di Kota Medan, di mana sistem pembayaran pajak berjalan sesuai aturan, namun masih mengalami kendala efisiensi karena banyaknya prosedur manual. Sementara itu, Akbar Ramadhan dan Nasution (2022) menyoroti pentingnya efektivitas sistem pemungutan dalam pajak air permukaan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem informasi, administrasi, dan peningkatan penerimaan.

Meskipun banyak penelitian membahas pengelolaan pajak daerah secara umum, namun belum banyak studi yang secara khusus menyoroti aspek pajak kendaraan dinas, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam memberikan pemetaan komprehensif terkait hambatan implementasi pajak kendaraan dinas serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi sistem informasi aset kendaraan dengan sistem Samsat, suatu pendekatan yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang tidak hanya menelaah regulasi tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Dengan pendekatan ini, analisis dapat menjangkau aspek struktural, prosedural, hingga kultural yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pajak kendaraan dinas. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Rokan Hilir, dengan partisipasi dari beberapa OPD, BPKAD, Bapenda, dan pengguna kendaraan dinas dari berbagai desa yang menerima hibah kendaraan roda dua.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pajak daerah dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Provinsi Riau dalam merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dinas, memperkuat pengelolaan aset daerah, serta memperbaiki tata kelola fiskal secara umum.

Dengan demikian, artikel ini mencoba menjawab urgensi dari lemahnya pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, mengurai faktor penyebabnya, serta menyajikan gagasan solutif yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, peningkatan PAD, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum, khususnya ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya terkait dengan pembayaran pajak kendaraan dinas di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian sosiologis ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara normatif, tetapi juga mengamati pelaksanaannya dalam masyarakat melalui interaksi antar lembaga, aparatur, serta pengguna kendaraan dinas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hambatan serta upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas, dengan menekankan pada aspek implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi daerah.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden utama, observasi lapangan, serta pengamatan terhadap proses administrasi pembayaran pajak kendaraan dinas. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi penunjang lainnya.

Sumber data primer berasal dari beberapa pihak yang dianggap kompeten dan relevan dengan objek kajian. Responden utama dalam penelitian ini terdiri atas: Kepala Bapenda Kabupaten Rokan Hilir, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi-API, Inspektur Daerah, tokoh masyarakat, serta pengguna kendaraan roda dua dinas. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung responden dalam pelaksanaan atau pengawasan pembayaran pajak kendaraan dinas. Dari total populasi lima kelompok responden, diambil seluruh populasi sebagai sampel untuk empat kelompok (masing-masing satu orang), dan lima orang untuk kelompok pengguna kendaraan dinas dari total 50 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu observasi langsung terhadap kondisi pelaksanaan kewajiban pajak kendaraan dinas, wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap para responden, serta studi kepustakaan

dengan menelaah regulasi, literatur, dan dokumen resmi yang mendukung permasalahan yang diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk narasi deskriptif, tanpa menggunakan pendekatan statistik. Tujuan dari analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi pembayaran pajak kendaraan dinas serta menelaah upaya penanganannya secara sistemik dan terstruktur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas di Rokan Hilir

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah secara eksplisit mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dinas milik pemerintah daerah, wajib membayar pajak tahunan. Ketentuan ini mencerminkan upaya legislator daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perpajakan kendaraan bermotor yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap struktur penerimaan daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Perda Riau No. 15 Tahun 2018).

Namun, kenyataan di Kabupaten Rokan Hilir memperlihatkan implementasi yang belum berjalan secara efektif. Berdasarkan temuan lapangan, masih banyak kendaraan dinas, khususnya jenis roda dua, yang tidak membayar pajak secara rutin. Beberapa bahkan tidak pernah dibayarkan pajaknya sejak awal dihibahkan atau digunakan oleh instansi terkait. Ketidaktertiban ini menunjukkan adanya kelalaian administratif sekaligus lemahnya mekanisme kontrol internal terhadap aset kendaraan milik pemerintah daerah.

Fenomena tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan kendaraan dinas masih belum berjalan sesuai prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas fiskal. Pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pajak seharusnya mampu memberi contoh dalam menjalankan kewajiban hukum dan fiskal. Ketika pemerintah sendiri tidak taat terhadap regulasi yang dibuatnya, maka kredibilitas dan wibawa kebijakan akan berkurang di mata publik (Soekanto, 2014).

Salah satu faktor utama dari ketidaktertiban pembayaran pajak kendaraan dinas di Rokan Hilir adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, terutama antara Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat setempat. Ketiganya memiliki peran yang saling berkelindan dalam proses pengelolaan, penilaian, dan penagihan pajak kendaraan. Akan tetapi, ketidakharmonisan data dan kurangnya komunikasi antarlembaga menyebabkan banyak kendaraan tidak tercatat dengan baik dalam sistem perpajakan. Ketidakterpaduan data ini menciptakan tumpang tindih informasi antara unit pengguna dengan otoritas fiskal yang berwenang.

Sebagai contoh konkret, beberapa kendaraan roda dua yang dihibahkan ke desa-desa melalui program pemerintahan daerah tidak tercatat dalam sistem administrasi Samsat karena tidak adanya rekomendasi resmi dari BPKAD sebagai dasar legalitas pembayaran

pajak. Prosedur administratif yang terlalu birokratis juga turut memperlambat proses verifikasi dokumen. Akibatnya, pembayaran pajak menjadi tertunda atau bahkan terabaikan secara terus-menerus. Hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah dari sisi penerimaan dan menunjukkan kegagalan sistemik dalam tata kelola aset publik (Harahap, 2021).

Selain persoalan koordinasi, permasalahan krusial lainnya terletak pada belum adanya sistem informasi aset yang terintegrasi secara digital. Pengelolaan kendaraan dinas di Rokan Hilir masih mengandalkan pencatatan manual, yang rawan terhadap kesalahan input, kehilangan dokumen, dan kesulitan dalam pelacakan data. Padahal, penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis teknologi digital sangat penting untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kendaraan pemerintah. Dengan sistem tersebut, status perpajakan kendaraan bisa dipantau secara real-time dan terintegrasi dengan basis data Samsat, sehingga mencegah keterlambatan pembayaran dan mempermudah audit (Mardiasmo, 2018).

Ketidaktertiban ini juga menimbulkan implikasi yuridis. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018, kendaraan bermotor bukan umum, termasuk kendaraan dinas, merupakan objek pajak yang wajib dibayarkan. Bahkan, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam ketentuan lanjutan. Namun, dalam praktiknya, sanksi terhadap kendaraan dinas yang menunggak tidak ditegakkan secara konsisten. Hal ini menciptakan ketimpangan perlakuan antara masyarakat umum sebagai wajib pajak dan instansi pemerintah sebagai pemilik aset negara.

Penting untuk dicatat bahwa ketidakpatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas juga mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang tunduk terhadap peraturan yang dibuatnya. Artinya, tidak ada pengecualian bagi entitas pemerintah untuk menghindari atau mengabaikan kewajiban hukum, termasuk dalam bidang perpajakan daerah (Asshiddiqie, 2010). Dalam konteks ini, pemerintah daerah seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Dari sisi ekonomi, kegagalan membayar pajak kendaraan dinas akan berdampak langsung terhadap potensi pendapatan daerah. PAD merupakan komponen penting dalam pembiayaan pembangunan lokal, terutama untuk daerah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang utama PAD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketika potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal karena kelalaian internal, maka pembangunan daerah akan terhambat oleh keterbatasan fiskal (Siregar & Wibowo, 2020).

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah, implementasi pembayaran pajak kendaraan dinas yang tidak konsisten juga menunjukkan belum berjalannya sistem desentralisasi fiskal secara efektif. Desentralisasi yang ideal mensyaratkan daerah mampu menggali potensi pendapatan secara mandiri, termasuk dari sektor perpajakan. Namun jika pemerintah daerah sendiri tidak patuh terhadap kewajiban fiskal, maka konsep kemandirian keuangan daerah menjadi kontradiktif (Putra, 2019).

Maka dari itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola aset kendaraan dinas, mulai dari penertiban dokumen administrasi, integrasi data kendaraan dengan sistem informasi Samsat, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pajak. Pembenahan menyeluruh harus dilakukan agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga direalisasikan secara substantif di lapangan.

Hambatan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Meskipun kerangka regulasi mengenai kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas telah tertuang secara jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018, implementasi di tingkat Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi sejumlah hambatan sistemik yang bersifat administratif, kelembagaan, hingga kultural. Hambatan-hambatan ini tidak hanya berdampak pada terganggunya penerimaan pajak daerah, tetapi juga mencerminkan belum terbentuknya budaya kepatuhan fiskal dalam pemerintahan daerah.

1. Ketiadaan Surat Keterangan dari BPKAD sebagai Dasar Administratif

Salah satu hambatan paling mendasar adalah ketiadaan surat rekomendasi atau surat keterangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang secara fungsional menjadi dokumen persyaratan wajib untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan ke Samsat. Dalam praktiknya, OPD maupun pemerintah desa yang menerima hibah kendaraan dari pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembayaran pajak tahunan tanpa dokumen tersebut. Hal ini menjadi penghalang administratif yang berulang, terutama karena tidak ada mekanisme otomatisasi dalam penerbitan surat keterangan dimaksud.

Situasi ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal terhadap pengelolaan aset pemerintah, di mana informasi mengenai status kendaraan belum terintegrasi secara real-time antara BPKAD dan Samsat. Sebagaimana ditegaskan oleh Harahap (2021), pengelolaan aset pemerintah harus disertai dengan sistem dokumentasi yang tertib, karena aset negara adalah instrumen fiskal yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

2. Sistem Data Antarinstansi yang Tidak Terintegrasi

Hambatan lain yang sangat signifikan adalah ketiadaan integrasi sistem informasi kendaraan antarinstansi terkait. BPKAD, Samsat, dan Bapenda memiliki sistem database yang berbeda dan tidak saling terhubung. Akibatnya, data jumlah kendaraan dinas, identitas pengguna, dan status pajaknya sering kali tidak sinkron, yang menyebabkan kerancuan dalam proses verifikasi. Hal ini juga menyulitkan proses audit, karena tidak tersedia satu sistem terpadu yang dapat digunakan oleh semua pihak.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah modern, integrasi sistem informasi sangat penting agar proses pelaporan, pengawasan, dan pembayaran dapat berjalan secara efisien dan transparan. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan publik bergantung pada kualitas informasi yang tersedia dan kemudahan akses terhadap data secara lintas sektor. Tanpa sistem yang terintegrasi, proses perpajakan cenderung lambat, tidak akurat, dan mudah disalahgunakan.

3. Ketergantungan pada Prosedur Manual dan Birokratis

Masalah lainnya muncul dari masih dominannya penggunaan sistem manual dalam proses pengurusan dokumen pajak. Prosedur yang harus dilalui oleh OPD atau pemerintah desa, mulai dari permintaan surat keterangan, pencocokan data kendaraan, hingga ke pembayaran ke Samsat, bersifat birokratis, memakan waktu, dan tidak efisien. Ketergantungan terhadap prosedur manual ini menimbulkan resistensi institusional, di mana para pengguna kendaraan merasa terbebani secara administratif untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (1993), birokrasi tradisional yang bersifat hierarkis dan prosedural perlu diubah menjadi organisasi pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi. Tanpa reformasi birokrasi, maka sistem perpajakan daerah, khususnya dalam konteks kendaraan dinas, akan terus menghadapi keterlambatan dan ketidakefektifan.

4. Tidak Adanya Sanksi Tegas bagi OPD yang Menunggak Pajak

Ketidakhadiran sanksi administratif yang tegas terhadap OPD atau individu pengguna kendaraan dinas yang menunggak pajak merupakan hambatan besar lainnya. Regulasi perpajakan memang telah mengatur tentang sanksi administratif dalam bentuk denda keterlambatan, namun tidak diterapkan secara konsisten kepada instansi pemerintah. Akibatnya, tidak ada insentif maupun tekanan hukum bagi pelaku pelanggaran untuk segera melakukan pelunasan pajak.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, seperti dikemukakan oleh Gustav Radbruch (dalam Marzuki, 2017), keberadaan aturan tanpa disertai penegakan hukum yang tegas hanya akan menciptakan kekosongan normatif. Hukum tidak memiliki daya ikat apabila tidak dijalankan secara konsisten terhadap seluruh subjek hukum, termasuk institusi pemerintah. Oleh karena itu, ketiadaan sanksi dalam implementasi pajak kendaraan dinas berpotensi melemahkan prinsip *equality before the law* dan menggerus legitimasi kebijakan perpajakan itu sendiri.

5. Implikasi Terhadap Efektivitas Kebijakan Publik

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menggambarkan tidak berfungsinya instrumen kebijakan publik secara optimal. Regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan apabila tidak dilengkapi dengan instrumen administratif, sistem informasi yang terintegrasi, dan mekanisme kontrol yang efektif. Ketika kebijakan tidak memiliki instrumen pendukung yang memadai, maka efektivitasnya akan sangat terbatas dan cenderung hanya beroperasi pada tingkat formalitas semata (Dunn, 2018).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, efektivitas kebijakan bukan hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh kesiapan lembaga pelaksana, sistem pelaporan, serta budaya kepatuhan yang dibangun secara sistemik. Hambatan dalam pembayaran pajak kendaraan dinas di Rokan Hilir merupakan potret kegagalan dalam membangun ekosistem kebijakan yang responsif dan berorientasi pada hasil (*outcome-based policy*).

Upaya Penanganan Hambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Guna mengatasi berbagai hambatan struktural dan administratif dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu menerapkan serangkaian strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada perbaikan sistemik. Strategi ini tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, reformasi digital, edukasi internal, serta penegakan hukum yang konsisten.

1. Penyediaan Surat Rekomendasi BPKAD sebagai Instrumen Legal dan Pengawasan Aset

Langkah awal yang mendasar adalah memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas yang dikuasai oleh OPD maupun pemerintah desa memiliki dokumen legal berupa surat rekomendasi dari BPKAD. Surat ini merupakan dasar administratif yang sah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan ke Samsat. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat kontrol internal untuk menelusuri keabsahan, kepemilikan, dan status perpajakan kendaraan dinas secara berkala. Hal ini sejalan dengan prinsip *asset accountability* yang ditekankan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), aset tetap milik pemerintah harus tercatat, terdokumentasi, dan diawasi secara periodik guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik dan efisiensi fiskal. Tanpa dokumen penguat yang sah, kendaraan berpotensi keluar dari pengawasan dan menjadi beban fiskal tanpa kontribusi terhadap penerimaan daerah.

2. Penguatan Koordinasi Antarinstansi melalui Forum Integratif

Masalah koordinasi horizontal antarinstansi seperti BPKAD, Bapenda, dan UPT Samsat menjadi salah satu penyebab utama disharmoni data kendaraan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membentuk forum koordinasi terpadu yang bersifat reguler dan terstruktur. Forum ini bertujuan untuk menyinkronkan data kepemilikan kendaraan, status pembayaran pajak, dan lokasi unit kendaraan secara aktual dan transparan. Lebih jauh, forum ini dapat berperan dalam menyusun daftar kendaraan aktif, mendeteksi kendaraan tak bertuan, hingga membentuk tim audit kepatuhan perpajakan secara lintas sektoral. Sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1993), birokrasi modern harus mampu berkolaborasi lintas fungsi demi menghindari kerja silo yang kontraproduktif. Dengan demikian, forum koordinasi tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga membangun sinergi kelembagaan dalam pengelolaan aset publik.

3. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Aset dan Pembayaran Pajak

Modernisasi pengelolaan pajak kendaraan dinas tidak dapat dilepaskan dari transformasi digital. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dengan sistem Samsat dan Bapenda. Dengan sistem berbasis digital, data kendaraan dapat diperbarui secara real-time, validasi status pajak dapat dilakukan secara otomatis, dan pemberitahuan jatuh tempo pajak dapat dikirimkan secara elektronik kepada unit kerja terkait. Transformasi ini mendukung prinsip efisiensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Sebagaimana diuraikan oleh Dwiyanto (2011), penggunaan teknologi informasi memungkinkan proses pemerintahan berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Selain itu, sistem digital juga mempersempit ruang bagi manipulasi data dan meningkatkan kecepatan respon terhadap ketidaksesuaian administratif.

4. Edukasi Internal dan Sosialisasi Kepatuhan Fiskal

Selain perbaikan sistemik, keberhasilan implementasi pembayaran pajak kendaraan dinas juga sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran individu dalam birokrasi. Oleh sebab itu, edukasi internal terhadap ASN, perangkat desa, dan pengelola aset di OPD menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan kampanye internal yang menekankan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab fiskal dan moral. Program edukatif ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif, dengan pendekatan yang humanistik dan insentif. Menurut Denhardt dan Denhardt (2007), orientasi *new public service* menekankan bahwa pegawai negeri bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang memiliki etika pelayanan dan komitmen terhadap kepentingan publik. Edukasi berkelanjutan akan membentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum dan etika keuangan.

5. Penegakan Sanksi Administratif dan Penerapan Sistem Reward and Punishment

Penanganan hambatan juga harus mencakup aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran. Untuk itu, diperlukan sanksi administratif yang jelas dan terukur bagi OPD atau individu yang lalai dalam membayar pajak kendaraan dinas. Sanksi bisa berupa pemotongan anggaran operasional, penangguhan tunjangan jabatan, atau publikasi daftar unit kerja yang menunggak pajak secara terbuka sebagai bentuk kontrol sosial. Di sisi lain, penerapan sistem insentif (reward) terhadap unit kerja yang patuh dapat menjadi motivasi tambahan. Unit yang mampu menjaga kepatuhan pajak secara rutin dapat diberikan penghargaan, baik dalam bentuk insentif kinerja, tambahan anggaran, maupun pengakuan dalam forum publik daerah. Konsep ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2014), bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara sanksi dan apresiasi agar norma hukum memiliki daya paksa sekaligus nilai edukatif.

6. Evaluasi Berkala dan Monitoring Independen

Upaya strategis lainnya adalah membentuk sistem evaluasi dan monitoring berkala yang dapat dijalankan secara independen oleh inspektorat daerah atau lembaga pengawasan lainnya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan, efektivitas sistem informasi, serta efisiensi prosedur pembayaran pajak. Selain itu, hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembaruan atau reformulasi regulasi perpajakan kendaraan dinas yang lebih adaptif dan aplikatif. Dalam praktik pemerintahan modern, evaluasi kebijakan bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga alat pembelajaran institusional untuk meningkatkan kinerja jangka panjang (Dunn, 2018). Dengan adanya siklus evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah akan mampu merespons tantangan dengan kebijakan yang lebih presisi dan berbasis data.

4. KESIMPULAN

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan representasi dari kualitas tata kelola pemerintahan dan budaya hukum dalam birokrasi. Dalam konteks Kabupaten Rokan Hilir, berbagai hambatan yang ditemukan baik dalam bentuk kelemahan

koordinasi, absennya sistem informasi terintegrasi, hingga minimnya penegakan sanksi mencerminkan perlunya reformasi struktural dan kultural dalam pengelolaan aset publik.

Upaya penanganan yang bersifat teknokratis seperti digitalisasi dan forum koordinatif antarlembaga memang krusial, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kesadaran kolektif birokrasi terhadap tanggung jawab fiskal. Reformasi administratif yang tidak disertai internalisasi nilai integritas dan kepatuhan hukum di kalangan ASN hanya akan menghasilkan perubahan semu tanpa dampak jangka panjang.

Lebih dari itu, persoalan perpajakan kendaraan dinas harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang menuntut keberpihakan pada akuntabilitas publik. Ketika lembaga pemerintahan sebagai pemegang otoritas gagal menjadi teladan dalam mematuhi regulasi, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pun terdegradasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pajak kendaraan dinas tidak hanya terletak pada perbaikan sistem, tetapi juga pada komitmen institusional untuk menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian integral dari etika pelayanan publik.

Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi bukan sekadar menata ulang prosedur, melainkan membangun tata kelola yang berlandaskan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan good governance. Inisiatif pembenahan harus menyentuh lapisan terdalam dari praktik birokrasi, yaitu membentuk kultur organisasi yang mengedepankan tanggung jawab, transparansi, dan keteladanan.

REFERENSI :

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatmawati, S., Murodi, A., & Badar, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada UPT Samsat Balaraja). *Juan: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2).
- Harahap, H. S. (2021). Pengelolaan Aset Daerah dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 1–14.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, J., & Lingga, B. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Akuntansi*, 6(1).
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- Putra, R. P. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah: Analisis Kritis Implementasi Otonomi Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123–135.

- Radbruch, G. (2008). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di
- Siregar, H., & Wibowo, M. (2020). Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 78–91.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.